



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1599 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusutan arsip guna menghindari terjadinya pemusnahan arsip yang memiliki informasi penting dan memberikan panduan pengelolaan arsip yang sejalan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 1379/2004 tentang Tata Cara Penyusutan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.

KESATU : Menetapkan Jadwal Retensi Arsip, meliputi:

- a. Jadwal Retensi Arsip Substantif; dan
- b. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif,

dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memuat jenis arsip, retensi dan keterangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1379/2004 tentang Tata Cara Penyusutan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1599 TAHUN 2021
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP

URAIAN JADWAL RETENSI ARSIP

I. SUBSTANTIF

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	KEARSIPAN	2	3	4	5
A.	Kebijakan Kearsipan				
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	2 tahun	3 tahun	permanen	
	2. Perumusan Kebijakan				
	3. Masukan dan Dukungan Kebijakan				
	4. Standarisasi, Kewenangan dan Pedoman				
	5. Penyiapan Kebijakan				
	6. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				
B.	Pembinaan Kearsipan				
	1. Akreditasi dan fasilitasi akreditasi kearsipan : lembaga kearsipan unit kearsipan, lembaga penyelenggaraan jasa kearsipan, dan diklat kearsipan				
	a. Proses akreditasi/fasilitasi	1 tahun	1 tahun		
	b. Berkas penetapan akreditasi dan penghargaan kearsipan	2 tahun	3 tahun		
	c. Data base akreditasi dan penghargaan	2 tahun	3 tahun		
	2. Sertifikasi Arsiparis				
	a. Proses sertifikasi arsiparis	1 tahun	1 tahun		
	b. Berkas penetapan sertifikasi arsiparis	2 tahun	3 tahun		
	c. Data base sertifikasi arsiparis	2 tahun	3 tahun		

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3.	Bina Arsiparis	1 tahun	1 tahun	permanen
a.	Pengembangan Profesi Arsiparis			
1)	Formasi jabatan arsiparis	1 tahun	1 tahun	musnah
2)	Standar kompetensi arsiparis	1 tahun	1 tahun	musnah
b.	Bimbingan Konsultasi Arsiparis			
c.	Penilaian Arsiparis			
1)	Berkas pelaksanaan			
2)	Berkas penetapan angka kredit dan penilaian kinerja			
3)	Database penilaian arsiparis			
d.	Pemilihan Arsiparis Teladan			
1)	Berkas penyelenggaraan/pengiriman peserta pemilihan	2 tahun	3 tahun	musnah
2)	Berkas penetapan Arsiparis Teladan	2 tahun	3 tahun	permanen
e.	Data base Arsiparis	2 tahun	3 tahun	permanen
4.	Bimbingan dan Konsultasi			
a.	Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, dan Klasifikasi Akses Keamanan)	2 tahun	3 tahun	musnah
b.	Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan	2 tahun	3 tahun	musnah
c.	Unit kearsipan	2 tahun	3 tahun	musnah
d.	Sumber daya manusia	2 tahun	3 tahun	permanen
5.	Supervisi dan evaluasi kearsipan			
a.	Perencanaan	2 tahun	3 tahun	musnah
b.	Pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	musnah
c.	Laporan hasil supervisi dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	musnah
6.	Data base bimbingan dan konsultasi, supervisi dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	musnah
7.	Fasilitasi kearsipan			permanen
a.	Fasilitasi tenaga instruktur/narasumber/pembimbing/magang/ praktik	1 tahun	1 tahun	musnah
b.	Database fasilitasi tenaga instruktur/narasumber/pembimbing	2 tahun	1 tahun	
c.	Fasilitasi prasarana dan sarana	5 tahun	5 tahun	
d.	Data fasilitasi prasarana dan sarana kearsipan	5 tahun	5 tahun	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	HUBUNGAN MASYARAKAT	2	3	4	5
	A. Keprotokolan				
	1. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan januan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	1 tahun	3 tahun	3 tahun	musnah
	2. Buku tamu	1 tahun	1 tahun	2 tahun	musnah
	3. Agenda kegiatan pimpinan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	4. Kunjungan dinas	1 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	a. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	1 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	b. Kunjungan dinas eselon I/II	1 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	c. Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	1 tahun	1 tahun	3 tahun	musnah
	5. Daftar nama/alamat kantor/pejabat	1 tahun	1 tahun	1 tahun	musnah
	B. Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia	1 tahun selama update			
	C. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan				
	1. Kliping koran	1 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
	2. Brosur/leaflet/poster/plakat	1 tahun	1 tahun	3 tahun	permanen
	3. Pengumuman/pemberitaan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	
	D. Hubungan antar lembaga negara dan badan pemerintahan/instansi				
	1. Hubungan antar badan pemerintah	1 tahun	1 tahun	2 tahun	musnah
	2. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM	1 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	3. Hubungan dengan perusahaan	1 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	4. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah	1 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	5. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah mengenai magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)	1 tahun	1 tahun	2 tahun	musnah
	6. Forum kehumasan (misal Bakohumas/Perhumas)	1 tahun	1 tahun	2 tahun	musnah
	7. Hubungan dengan media massa	1 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
	a. Siaran pers/konferensi pers/press release/wawancara				

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
E.	b. Kunjungan wartawan/peliputan			
	Dokumen persidangan dan rapat			
1.	Bahan rapim	1 tahun	4 tahun	musnah
2.	RDP DPRD			
3.	Rakor tingkat perangkat daerah termasuk hasil rumusan dan transkrip			
4.	Bahan rapat terbatas			
5.	Bahan pidato pimpinan			
F.	Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal			
G.	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	1 tahun	3 tahun	musnah
H.	Pameran/sayembara/lomba/festival/pembuatan spanduk dan iklan	1 tahun	3 tahun	musnah
I.	Penghargaan/tanda kenang-kenangan/administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	1 tahun	4 tahun	musnah
J.	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa, permohonan maaf	2 tahun	3 tahun	permanen
K.	Layanan kehumasan	1 tahun	1 tahun	musnah
	1. Layanan diorama			
	2. Layanan mobile			
	3. Layanan informasi publik			
	4. Layanan website			

